



SAH

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 218 / B.X / HK / 2007

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KEPADA GUBERNUR LAMPUNG
PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA / DEPARTEMEN /
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPERTEMEN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan mendukung pelaksanaan tugas Gubernur Lampung dalam menerima kunjungan kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Non Departemen dipandang perlu ditunjuk petugas / aparaturnya yang melaksanakan pelayanan pada kegiatan tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu menunjuk petugas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

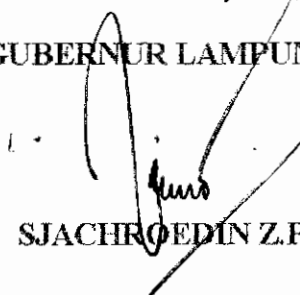
Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Petugas Pelayanan kepada Gubernur Lampung pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen ke Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang / setiap bulan.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen ke Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri, kode rekening : 1.20.03.16.02.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/218 / B.X / HK / 2007

TANGGAL : 3 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAYANAN KEPADA GUBERNUR LAMPUNG
PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA
PEMERINTAHAN NON DEPARTEMEN KE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov.Lampung	Penasehat	Diberikan Honorarium dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri Tahun 2007 Kode Rekening : 1.20.03.16.02.5.2.1.01.01
2	Kepala Bagian Protokol	Penanggung Jawab	
3	Kepala Bagian Umum & Kepegawaian	Ketua	
4	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Wakil Ketua	
5	Lydia Rahmasari, S.STP / ADC Ibu Gubernur	Sekretaris	
6	Neila M.Diyani, S.STP / ADC Ibu Gubernur	Anggota	
7	Aipda. Hotnandes / Koordinator RT Lamban Agung	Anggota	
8	Ricky Indra S / Wk. Koordinator RT Lamban Agung	Anggota	
9	Purwoto / Staf Lamban Agung	Anggota	
10	Muh Sahid / Staf Lamban Agung	Anggota	
11	Suniyatur / Staf Lamban Agung	Anggota	
12	Fatimah / Staf Lamban Agung	Anggota	
13	Bi Ae' / Staf Lamban Agung	Anggota	
14	Burhanuddin / Staf Lamban Agung	Anggota	
15	Ani Lestari / Staf Lamban Agung	Anggota	
16	Slamet Riyadi / Staf Lamban Agung	Anggota	
17	Helmi Sulaiman / Staf Lamban Agung	Anggota	
18	Suwarno / Staf Lamban Agung	Anggota	
19	Sueb Indra Budi / Staf Lamban Agung	Anggota	
20	Arifin / Staf Lamban Agung	Anggota	
21	Hermansyah / Staf Lamban Agung	Anggota	
22	Murdan, S.Sos, MM / Staf Tata Usaha Keuangan	Anggota	
23	Hallijatus Sakdiah / Staf Tata Usaha Keuangan	Anggota	
24	Choiri / Staf Lamban Agung	Anggota	
25	Dodang / Staf Lamban Agung	Anggota	
26	Udin / Staf Lamban Agung	Anggota	
27	Endang / Staf Lamban Agung	Anggota	
28	Aspani / Staf Lamban Agung	Anggota	
29	Sugeng / Staf Lamban Agung	Anggota	
30	Adnan. S / Staf Lamban Agung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG, *

SJACHROEDIN Z.P.